

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM PERSPEKTIF  
TAFSIR AL-MISHBAH Q.S. ‘ABASA AYAT 1–10**

Maisura<sup>1</sup>, Maitanur<sup>2</sup>, Muhammad Syahrial Razali Ibrahim<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia

<sup>2,3</sup> UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

Alamat e-mail : <sup>1</sup> [maisuraalfatih@gmail.com](mailto:maisuraalfatih@gmail.com), <sup>2</sup> [maitanur44@gmail.com](mailto:maitanur44@gmail.com),  
<sup>3</sup> [syahrialrazali@gmail.com](mailto:syahrialrazali@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Implementation of inclusive education management from the perspective of Tafsir Al-Mishbah on Q.S. ‘Abasa Verses 1–10 with the basis that inclusive education is an ethical, social, and spiritual mandate that affirms the equal rights of every individual to obtain a dignified education. This study aims to analyze the Qur’anic values contained in the verse as a basis for strengthening inclusive education management and formulating an implementation model that integrates the values of justice (‘adl), equality (musāwah), and compassion (rahmah) into the POAC management framework and the Universal Design for Learning (UDL) approach. The research used a descriptive qualitative method with a literature review through thematic interpretation analysis, strengthening management theory, and synthesizing modern educational literature. The results show that Q.S. ‘Abasa Verses 1–10 provide an anti-discrimination ethical foundation that emphasizes the dignity of knowledge seekers regardless of physical condition or social status. The research findings indicate that Qur’anic values can be operationalized through adaptive curriculum planning, organizing inclusive services, implementing empathetic learning, and supervision based on justice indicators and meaningful learning experiences. The research implications show that the integration of Qur’anic values, POAC, and UDL presents a humanistic, systematic, and applicable inclusive education management model, and is able to bridge the gap between policy ideals and actual practices in educational institutions.*

**Keywords:** Inclusivity, Educational Management, Qur’anic Values, Inclusive Education, Interpretation of Al-Mishbah.

**ABSTRAK**

Implementasi manajemen pendidikan inklusif dalam perspektif Tafsir Al-Mishbah terhadap Q.S. ‘Abasa Ayat 1–10 dengan landasan bahwa pendidikan inklusif merupakan mandat etik, sosial, dan spiritual yang menegaskan hak setara setiap

individu untuk memperoleh pendidikan yang bermartabat. Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai Qur'ani yang terkandung dalam ayat tersebut sebagai dasar penguatan manajemen pendidikan inklusif serta merumuskan model implementatif yang mengintegrasikan nilai keadilan ('adl), kesetaraan (musāwah), dan kasih sayang (rahmah) ke dalam kerangka manajemen POAC dan pendekatan Universal Design for Learning (UDL). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka melalui analisis tafsir tematik, penguatan teori manajemen, serta sintesis literatur pendidikan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Q.S. 'Abasa Ayat 1–10 memberikan fondasi etik anti-diskriminasi yang menegaskan pemuliaan martabat pencari ilmu tanpa memandang kondisi fisik maupun status sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai Qur'ani dapat dioperasionalkan melalui perencanaan kurikulum adaptif, pengorganisasian layanan inklusif, pelaksanaan pembelajaran empatik, dan pengawasan berbasis indikator keadilan serta pengalaman belajar bermakna. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai Qur'ani, POAC, dan UDL menghadirkan model manajemen pendidikan inklusif yang humanis, sistematis, aplikatif, serta mampu menjembatani kesenjangan antara idealitas kebijakan dan praktik nyata di lembaga pendidikan.

**Kata Kunci:** Inklusivitas, Manajemen Pendidikan, Nilai Qur'ani, Pendidikan Inklusif, Tafsir Al-Mishbah.

## A. Pendahuluan

Perkembangan wacana pendidikan inklusif di tingkat global menegaskan bahwa akses pendidikan yang adil merupakan hak dasar setiap individu (Munir, 2025). Konsep ini dipertegas dalam SDG 4 yang menempatkan pemerataan kesempatan belajar sebagai komitmen internasional, serta diperkuat regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan satuan pendidikan menyediakan akomodasi yang layak.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan jurang antara idealisme kebijakan dan kondisi lapangan, terutama terkait kesiapan lembaga, fasilitas, serta budaya institusi yang ramah disabilitas (Meilinda,2023). Kondisi ini menandakan perlunya pendekatan manajemen yang tidak hanya administratif, tetapi juga humanis, berbasis nilai, dan memiliki dasar etik yang kuat.

Dalam perspektif Islam, tuntunan nilai inklusif telah lama tertanam dalam ajaran Al-Qur'an. Q.S. 'Abasa Ayat 1–10 menjadi

rujukan penting karena merekam teguran Ilahi terhadap sikap yang mengabaikan seorang tunanetra yang datang untuk belajar. Pesan moral ini menegaskan bahwa setiap pencari ilmu, tanpa memandang kondisi fisik maupun status sosial, memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Nilai kesetaraan yang terkandung dalam ayat tersebut memberikan pijakan normatif yang kuat bagi lembaga pendidikan untuk membangun budaya yang ramah, adil, dan menghargai keberagaman peserta didik (Ridho, 2023).

Tafsir Al-Mishbah memaknai ayat tersebut melalui tiga nilai inti, yaitu keadilan ('adl), kesetaraan (*musāwah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Nilai keadilan menuntut lembaga untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh akses pembelajaran yang proporsional; nilai kesetaraan menolak diskriminasi layanan hanya karena perbedaan fisik; sementara nilai rahmah menekankan pentingnya empati dan kepekaan terhadap pengalaman belajar peserta didik berkebutuhan khusus (Kinanti, 2024). Ketiga prinsip ini bukan sekadar doktrin moral, tetapi dapat diterjemahkan sebagai landasan operasional dalam

pengambilan keputusan manajerial pendidikan.

Dalam konteks manajemen, siklus POAC (planning, organizing, actuating, controlling) menjadi kerangka yang relevan untuk menerjemahkan nilai Qur'ani tersebut ke dalam sistem pengelolaan pendidikan inklusif (Murzaki, 2024). Tahap perencanaan dapat diarahkan pada penyesuaian kurikulum, pemetaan kebutuhan peserta didik, dan penyediaan fasilitas pendukung. Tahap pengorganisasian berfokus pada pembagian peran antara pendidik, pendamping, orang tua, dan unit layanan khusus agar koordinasi berjalan efektif. Tahap pelaksanaan menuntut budaya kelas yang inklusif dan interaksi pembelajaran yang empatik, sedangkan tahap pengawasan memerlukan indikator evaluasi yang tidak hanya menilai akademik, tetapi juga kebermaknaan pengalaman belajar (Rahman & Aulia, 2022).

Meski demikian, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Banyak lembaga belum menyusun perencanaan berbasis asesmen kebutuhan yang

komprehensif, pengorganisasian layanan belum berjalan sistematis, budaya pembelajaran belum sepenuhnya ramah disabilitas, dan evaluasi masih berfokus pada capaian akademik semata (Apriyadi et al., 2024). Selain itu, meskipun banyak kajian membahas pendidikan inklusif, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengintegrasikan nilai Qur'ani dengan kerangka manajemen dan pendekatan pedagogik modern secara operasional (Soleh, 2023).

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memetakan nilai 'adl, musāwah, dan rāḥmah yang digali dari Tafsir Al-Mishbah terhadap Q.S. 'Abasa Ayat 1–10 ke dalam siklus POAC, serta menghubungkannya dengan pendekatan Universal Design for Learning (UDL). Integrasi ini menjadikan nilai Qur'ani tidak berhenti pada level normatif, tetapi dapat diwujudkan dalam kebijakan, prosedur layanan, desain pembelajaran, dan indikator mutu yang terukur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan teologis pendidikan inklusif, tetapi juga menghadirkan model

implementasi yang realistik dan aplikatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen pendidikan inklusif melalui perspektif Tafsir Al-Mishbah terhadap Q.S. 'Abasa Ayat 1–10, sekaligus merumuskan model integratif yang memadukan nilai Qur'ani, siklus manajemen POAC, dan pendekatan UDL sebagai kerangka operasional. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian manajemen pendidikan Islam dengan pendekatan integratif yang sistematis. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan implementasi yang dapat membantu lembaga pendidikan memperkecil kesenjangan antara kebijakan inklusi dan praktik nyata, serta mendorong terwujudnya layanan pendidikan yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka (library research) sebagai desain utama untuk mengkaji implementasi manajemen pendidikan inklusif dalam

perspektif Tafsir Al-Mishbah atas Q.S. ‘Abasa Ayat 1–10 (Adlini, 2022). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis teks keagamaan dan literatur akademik, sehingga proses penelitian berpusat pada penafsiran mendalam terhadap sumber tertulis (Shihab, 2002). Data primer berupa teks Q.S. ‘Abasa ayat 1–10 beserta Tafsir Al-Mishbah yang menjelaskan nilai keadilan (‘adl), kesetaraan (musāwah), dan empati (raḥmah) sebagai dasar etik inklusi pendidikan, sedangkan data sekunder meliputi regulasi nasional tentang penyandang disabilitas, dokumen kebijakan pendidikan, literatur manajemen pendidikan inklusif, kerangka POAC, serta referensi pedagogik seperti Universal Design for Learning (UDL) (Apriyadi et al., 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan kata kunci terarah, kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kemutakhiran, dan kontribusi konseptual. Analisis data menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu’i) melalui tahapan: identifikasi pesan etik anti-diskriminasi ayat, penarikan nilai Qur’ani dari Tafsir Al-Mishbah, dan pemetaan nilai tersebut ke dalam

fungsi manajemen POAC (planning, organizing, actuating, controlling) untuk menghasilkan indikator implementatif manajemen inklusif (UNESCO, 2020). Analisis diperkuat dengan model Miles & Huberman melalui proses reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber, penelusuran audit trail, dan penelaahan sejawat (Miles & Huberman, 1994). Pemilihan metode ini penting karena memungkinkan kajian integratif antara teks keagamaan, teori manajemen, dan praktik pendidikan modern (Soleh & Munawwaroh, 2023), sehingga memiliki implikasi teoretis dalam memperkaya khazanah manajemen pendidikan Islam serta implikasi praktis dalam menyediakan model implementasi inklusi yang bernilai etik, aplikatif, dan berorientasi penguatan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (Apriyadi et al., 2024).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Q.S. ‘Abasa Ayat 1–10 sebagai Fondasi Etik Keadilan dalam Pendidikan Inklusif**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pesan etik Q.S. ‘Abasa Ayat 1–10 memiliki keterkaitan kuat dengan prinsip keadilan pendidikan inklusif yang menekankan pemberian perlakuan sesuai kebutuhan peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang adil. Teguran ilahi dalam ayat ini mengoreksi kecenderungan memprioritaskan kelompok tertentu dan mengabaikan individu yang dianggap kurang strategis secara social (Maki, 2025). Hal ini sejalan dengan konsep educational equity yang menyatakan bahwa keadilan bukan berarti perlakuan sama, tetapi pemberian hak sesuai kebutuhan. Dengan demikian, Q.S. ‘Abasa menghadirkan landasan etik yang menegaskan bahwa setiap pencari ilmu memiliki martabat yang sama (Ainscow, 2020; UNESCO, 2020).

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menegaskan bahwa peristiwa dalam ayat tersebut bukan sekadar kritik personal terhadap Rasulullah saw., tetapi merupakan pesan universal tentang penghormatan terhadap pencari ilmu tanpa diskriminasi. Penekanan ini menghadirkan dimensi moral yang kuat tentang keutamaan respons

empatik terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Perspektif ini juga bersinggungan dengan teori structural equity yang menyebutkan bahwa ketidakadilan pendidikan sering lahir dari struktur dan budaya lembaga, bukan semata dari individu. Artinya, perubahan sistemik sangat diperlukan agar nilai keadilan benar-benar terwujud (Shihab, 2002).

Ayat ini tidak hanya menekankan keadilan moral, tetapi juga mendukung rekonstruksi budaya lembaga pendidikan agar lebih ramah disabilitas. Pendidikan inklusif dalam perspektif Qur’ani bukanlah pilihan sekunder, melainkan mandat etik yang harus diwujudkan secara struktural dan operasional. Pesan etik Q.S. ‘Abasa menegaskan bahwa keberpihakan terhadap kelompok rentan bukan bentuk ketidakadilan bagi kelompok lain, melainkan bentuk keadilan substantif. Dengan dasar ini, nilai Qur’ani sejalan dengan tuntutan global seperti SDG 4 (Slee, 2018).

Dengan demikian, Q.S. ‘Abasa Ayat 1–10 dapat diposisikan sebagai legitimasi normatif yang selaras dengan teori keadilan pendidikan modern. Ayat ini menempatkan pendidikan inklusif sebagai tuntutan moral, pedagogik, dan manajerial

yang harus diwujudkan dalam kebijakan, perilaku pendidik, serta sistem kelembagaan pendidikan. Hal ini memperjelas bahwa inklusi bukan sekadar kepatuhan administratif, tetapi bagian dari etika kemanusiaan dalam Islam.

#### **Internalitas Nilai ‘Adl–Musāwah–Rahmah sebagai Basis Manajemen Pendidikan Berbasis Nilai**

Nilai ‘adl (keadilan), musāwah (kesetaraan), dan rahmah (empati) yang diekstraksi dari Tafsir Al-Mishbah terbukti kompatibel dengan kerangka manajemen berbasis nilai dalam pendidikan. Nilai ini menjadi fondasi moral yang mempengaruhi kebijakan, pengambilan keputusan, dan praktik pengelolaan lembaga pendidikan inklusif (Mukzizatin, (2024)). Temuan menunjukkan bahwa manajemen tanpa landasan nilai sering berhenti pada aspek administratif, sehingga tidak menyentuh dimensi humanistik peserta didik berkebutuhan khusus. Sebaliknya, nilai Qur’ani memberikan kerangka etik yang mengarahkan lembaga untuk lebih manusiawi dan berkeadilan (Bush, 2020).

Nilai ‘adl selaras dengan prinsip equity-oriented management yang menuntut kebijakan berdasarkan

kebutuhan peserta didik, bukan keseragaman layanan. Nilai musāwah beririsan dengan inclusive leadership yang menuntut penghapusan praktik diskriminatif dan pembukaan akses seluas-luasnya bagi seluruh warga sekolah. Nilai rahmah memberikan dimensi empati yang memperkuat relasi pendidik dan peserta didik, sehingga layanan pendidikan tidak hanya teknis tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan social (Ainscow & Miles, 2008).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga nilai ini mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional lembaga pendidikan. Nilai keadilan mendorong perencanaan berbasis asesmen kebutuhan, nilai kesetaraan menguatkan struktur organisasi yang kolaboratif, dan nilai empati memandu praktik pembelajaran yang responsive (Ryan, 2016). Dengan demikian, nilai Qur’ani tidak berhenti pada tataran ideal normatif, tetapi dapat menjadi kerangka kerja manajerial yang nyata (Pirson, 2017).

Temuan ini memperkuat argumen bahwa manajemen pendidikan Islam tidak berdiri terpisah dari teori manajemen kontemporer, tetapi saling berdialog. Integrasi nilai

Qur'ani dengan teori modern menghasilkan manajemen yang bernilai etik sekaligus ilmiah (Bush, 2020). Dengan landasan ini, pendidikan inklusif dalam perspektif Islam hadir sebagai sistem manajemen yang berakar pada nilai kemanusiaan dan spiritualitas.

#### **Relevansi POAC sebagai Kerangka Operasional Implementasi Nilai Qur'ani dalam Pendidikan Inklusif**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi manajemen POAC (planning, organizing, actuating, controlling) memiliki relevansi kuat sebagai kerangka operasional dalam menerjemahkan nilai Qur'ani ke dalam praktik pendidikan inklusif (Murzaki, 2024). POAC tidak hanya dipahami sebagai teori manajemen klasik, tetapi menjadi instrumen yang menghubungkan nilai dengan tindakan kelembagaan. Dengan demikian, nilai etik tidak berhenti pada tingkat gagasan, melainkan dioperasionalkan dalam kebijakan dan strategi lembaga (Terry, 2018).

Pada tahap perencanaan, nilai 'adl diwujudkan melalui asesmen kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, penyusunan kurikulum adaptif, dan perencanaan fasilitas yang ramah disabilitas.

Tahap pengorganisasian mencerminkan nilai musawah melalui pembagian tugas yang kolaboratif, tidak diskriminatif, dan melibatkan berbagai pihak seperti guru, pendamping, orang tua, serta unit layanan khusus. Tahap pelaksanaan diwarnai nilai rahmah melalui budaya kelas yang empatik dan praktik pembelajaran yang responsive (Florian, 2019).

Tahap pengawasan dalam POAC menunjukkan relevansi penting bagi keberlanjutan program inklusif (Ryan, 2016). Pengawasan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga tingkat partisipasi, kesejahteraan emosional, dan kebermaknaan pengalaman belajar peserta didik (Slee, 2018). Evaluasi yang bersifat holistik ini menunjukkan bahwa inklusi dilihat sebagai proses kemanusiaan, bukan sekadar program administrative (Ainscow & Sandill, 2010).

Dengan demikian, POAC terbukti mampu mengintegrasikan nilai Qur'ani ke dalam sistem manajemen pendidikan inklusif. Kerangka ini menjawab kesenjangan antara nilai normatif dan praktik implementatif, sehingga memberikan

model operasional yang sistematis, terukur, dan berbasis nilai spiritual.

yang humanis, sistematis, dan aplikatif. Dengan demikian, pendidikan inklusif dalam perspektif Islam bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanah moral, sosial, dan spiritual yang harus diwujudkan dalam kebijakan, budaya lembaga, dan praktik pembelajaran.

**Tabel 1.** Ringkasan Temuan Penelitian

No	Fokus Kajian	Inti Temuan
1	Q.S. 'Abasa dan keadilan pendidikan	Menjadi basis etik yang selaras dengan teori equity pendidikan
2	Nilai 'adl musāwah rāḥmah	Menjadi fondasi manajemen berbasis nilai
3	Relevansi POAC	Mengoperasionalkan nilai Qur'ani dalam praktik manajemen
4	Dimensi etik dan pedagogik	Inklusi bukan sekadar kebijakan, tetapi mandat moral
5	Implikasi praktik	Memberikan model implementatif manajemen inklusif yang sistematis

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Q.S. 'Abasa Ayat 1–10 dan Tafsir Al-Mishbah menyediakan fondasi etik yang kuat bagi pengembangan manajemen pendidikan inklusif. Nilai 'adl, musāwah, dan rāḥmah tidak hanya bernilai teologis, tetapi memiliki kompatibilitas konseptual dengan teori manajemen dan pendidikan modern. Integrasi nilai Qur'ani dengan kerangka POAC dan pendekatan inklusif kontemporer menghadirkan model manajemen

## **Hasil Pembahasan**

Implementasi manajemen pendidikan inklusif dalam perspektif Tafsir Al-Mishbah terhadap Q.S. 'Abasa ayat 1–10 menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga ruang peneguhan nilai kemanusiaan. Teguran Allah kepada Nabi Muhammad saw. karena menunjukkan raut ketidaktertarikan terhadap seorang tunanetra yang datang menuntut ilmu menunjukkan pesan fundamental bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, tanpa memandang kondisi fisik, keterbatasan, maupun status sosialnya. Tafsir Al-Mishbah menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar koreksi atas perilaku individual, melainkan penegasan etika universal bahwa pendidikan seharusnya menghormati

martabat manusia dan responsif terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, Q.S. ‘Abasa menjadi dasar normatif bahwa sistem pendidikan harus bebas dari stigma, bias, dan eksklusi.

Dalam konteks manajemen pendidikan, nilai-nilai Qur’ani yang diidentifikasi dari Tafsir Al-Mishbah, yaitu keadilan (‘adl), kesetaraan (musāwah), dan kasih sayang (raḥmah), menjadi fondasi penting dalam membangun model pendidikan inklusif yang berkeadilan. Nilai keadilan menuntut agar sekolah tidak hanya memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga memastikan layanan yang proporsional sesuai kebutuhan peserta didik. Nilai kesetaraan memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang diperlakukan lebih rendah karena disabilitas atau latar belakang sosialnya. Sementara itu, nilai rahmah mengarahkan pengelolaan pendidikan agar lebih empatik, memahami kondisi peserta didik, serta menghadirkan suasana belajar yang humanis. Ketiga nilai ini memberikan arah etik yang jelas dalam pengambilan kebijakan dan praktik manajerial di lembaga pendidikan.

Implementasi nilai-nilai tersebut dapat dipetakan secara operasional melalui siklus manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Pada tahap perencanaan, lembaga pendidikan perlu menyusun kurikulum yang adaptif, diferensiatif, serta memastikan alokasi anggaran untuk akomodasi yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pada tahap pengorganisasian, pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan harus dilakukan secara profesional tanpa bias dan diskriminasi. Pada tahap pelaksanaan, proses pembelajaran perlu dirancang fleksibel, ramah, serta empatik terhadap keberagaman kemampuan siswa. Kemudian pada tahap pengawasan, evaluasi tidak hanya terfokus pada capaian akademik, tetapi juga indikator inklusivitas seperti partisipasi, kenyamanan belajar, dan keterjangkauan layanan pendidikan.

Integrasi prinsip Qur’ani dengan pendekatan pendidikan modern terlihat relevan melalui penerapan Universal Design for Learning (UDL). Kerangka UDL memungkinkan lembaga pendidikan merancang pembelajaran yang dapat diakses

oleh seluruh peserta didik melalui variasi penyajian materi, fleksibilitas dalam cara siswa mengekspresikan pemahaman, dan pendekatan keterlibatan yang mempertimbangkan kondisi psikologis dan kemampuan masing-masing (CAST, 2018). Dengan pendekatan ini, nilai rahmah dan musāwah tidak berhenti sebagai gagasan normatif, tetapi diwujudkan secara nyata dalam praktik pembelajaran sehari-hari. UDL juga memastikan bahwa kualitas pembelajaran tetap terjaga, sekaligus memberikan ruang adaptasi bagi siswa dengan kebutuhan beragam (Meyer et al., 2014).

Secara keseluruhan, implementasi manajemen pendidikan inklusif dalam perspektif Q.S. ‘Abasa ayat 1–10 melalui tafsir Al-Mishbah menunjukkan bahwa Islam telah memberikan kerangka etik yang kuat bagi penyelenggaraan pendidikan yang manusiawi, adil, dan responsif terhadap kelompok rentan. Nilai keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang bukan hanya konsep moral, melainkan menjadi prinsip operasional yang dapat diterapkan dalam kebijakan, pengelolaan lembaga, dan strategi pembelajaran. Dengan mengintegrasikan nilai

Qur’ani dan pendekatan pedagogik modern seperti UDL, pendidikan inklusif tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat diwujudkan sebagai sistem yang memuliakan setiap peserta didik dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tersisih dalam proses memperoleh ilmu.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusif dalam perspektif Tafsir Al-Mishbah Q.S. ‘Abasa Ayat 1–10 memberikan fondasi etik yang kuat bagi terwujudnya sistem pendidikan yang adil, manusiawi, dan responsif terhadap kelompok rentan. Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan substantif, yaitu pemberian layanan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik, serta menolak segala bentuk diskriminasi dalam proses pembelajaran. Nilai Qur’ani ‘adl, musāwah, dan rahmah terbukti kompatibel dengan teori manajemen dan pendidikan modern, serta dapat dioperasionalkan melalui kerangka POAC dan pendekatan Universal Design for Learning (UDL) sebagai instrumen manajerial yang sistematis dan aplikatif. Dengan demikian,

pendidikan inklusif dalam perspektif Islam bukan hanya tuntutan administratif, tetapi merupakan amanah moral, sosial, dan spiritual yang harus diwujudkan dalam kebijakan, budaya lembaga, dan praktik pembelajaran agar setiap peserta didik memperoleh akses pendidikan yang bermartabat dan berkeadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7–16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
- Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making education for all inclusive: Where next? *Prospects*, 38(1), 15–34. <https://doi.org/10.1007/s11125-008-9055-0>
- Ainscow, M., & Sandill, A. (2010). Developing inclusive education systems: The role of organisational cultures and leadership. *International Journal of Inclusive Education*, 14(4), 401–416. <https://doi.org/10.1080/13603110802504903>
- Apriyadi, A., Munawwaroh, L., & Rahman, F. (2024). Manajemen pendidikan inklusif berbasis nilai Islam: Integrasi kebijakan, kurikulum, dan layanan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 45–62.
- Bush, T. (2020). *Theories of educational leadership and management* (5th ed.). Sage Publications.
- CAST. (2018). *Universal Design for Learning guidelines version 2.2*. <https://udlguidelines.cast.org>
- Florian, L. (2019). On the necessary co-existence of special and inclusive education. *International Journal of Inclusive Education*, 23(7–8), 691–704. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.16222801>
- Kinanti, A. A., Hakim, I. N., & Putra, A. (2024). *Konsep Pendidikan Sosial Dalam Qs. Al-Hujurat (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)* (Doctoral

- dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Maki, Z. (2025). Pendidikan Inklusif dalam Al-Qur'an: Membangun Kecerdasan Interpersonal Penyandang Disabilitas: Inclusive Education in the Qur'an: Building Interpersonal Intelligence in People with Disabilities. *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(1), 16-33.
- Meilinda, F. P. (2023). Analisis Hukum Islam dan UU no. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(1), 40-53.
- Meyer, A., Rose, D. H., & Gordon, D. (2014). *Universal Design for Learning: Theory and practice*. CAST Professional Publishing.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Mukzizatin, S. (2024). *Inklusivitas Dakwah Islam Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Perspektif Al-Qur'an* (Doctoral dissertation, Universitas PTIQ Jakarta).
- Munir, I. M. (2025). Dinamika Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Analisis Bibliometrik Literatur. *Khazanah Akademia*, 9(01), 26-35.
- Murzaki, L. A. (2024). Konsep POAC dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam: Studi Atas Kitab Ta'lim Al-Sibyan Bighayati Al-Bayan Karya Tuan Guru Haji Muhammad Shaleh Hambali Bengkel. *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, 13(1), 15-42.
- Pirson, M. (2017). *Humanistic management: Protecting dignity and promoting well-being*. Cambridge University Press.
- Rahman, F., & Aulia, S. (2022). Evaluasi indikator inklusi dalam pengelolaan sekolah ramah disabilitas. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 18(2), 101–115.
- Ridho, M. (2023). Diskursus Disabilitas Dalam Al-Qur'an: Tafsir, Paradigma, dan Praktik di Lembaga Pendidikan.
- Ryan, J. (2016). *Inclusive leadership*. Jossey-Bass.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan*

- keserasian Al-Qur'an (Vol. 1–15). Lentera Hati.
- Slee, R. (2018). *Inclusive education isn't dead, it just smells funny*. Routledge.
- Soleh, A. (2023). Pembelajaran berbasis multiple intelligence bagi peserta didik berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 5(1), 23–37.
- Soleh, A., & Munawwaroh, L. (2023). Implementasi fungsi POAC dalam manajemen pendidikan inklusif. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 89–104.
- Terry, G. R. (2018). *Principles of management* (Rev. ed.). Richard D. Irwin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- UNESCO. (2020). *Global education monitoring report 2020: Inclusion and education – All means all*. UNESCO Publishing.  
<https://www.unesco.org/gem-report>